



P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.P/2021/PN.Btg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

AWIRNO, Tempat / Tanggal Lahir Subang, 10 Oktober 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Ngadirejo RT.002 RW.001 Desa Ngadirejo, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Oktober 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal yang sama dengan Register No. 147/Pdt.P/2021/PN.Btg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah laki-laki yang bernama Awirno dengan seorang perempuan yang bernama Tiyah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/95/I/2007 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Reban, dan memiliki seorang anak yang bernama Aryan Anggara Putra.
2. Bahwa berdasarkan pada, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 59382.CS/2013 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-03/D-SD/13/0399344 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang anak Pemohon tercatat atas nama Aryan Anggara Putra yang lahir di Bogor pada tanggal 23 Oktober 2007. Namun berdasarkan KK Nomor: 3325040603170005 yang dikeluarkan Kantor

Hal 1 dari 9 halaman, Penetapan No.

147/Pdt.P/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Batang anak Pemohon tercatat atas nama Ariyan yang lahir di Subang pada tanggal 23 Desember 2007.

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/01/X/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Ngadirejo bahwa beda data di KK dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas adalah benar-benar milik satu orang yang sama.
4. Bahwa Pemohon hendak merubah nama pada KK Nomor: 3325040603170005 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang anak Pemohon yang sebelumnya tercatat atas nama Ariyan yang lahir di Subang pada tanggal 23 Desember 2007 dirubah menjadi Aryan Anggara Putra yang lahir di Bogor pada tanggal 23 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 59382.CS/2013 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-03/D-SD/13/0399344 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.
5. Permohonan Perubahan Penetapan perubahan perubahan Nama, tempat lahir dan tahun kelahiran pada KK digunakan untuk penyamaan data diri anak Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa Permohonan, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama nama pada KK Nomor: 3325040603170005 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang anak Pemohon yang sebelumnya tercatat atas nama Ariyan yang lahir di Subang pada tanggal 23 Desember 2007 dirubah menjadi Aryan Anggara Putra yang lahir di Bogor pada tanggal 23 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 59382.CS/2013 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-03/D-SD/13/0399344 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

Hal 2 dari 9 halaman, Penetapan No. 147/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang .
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang atas nama Awirno, NIK: 3201291010830014 tanggal 21 April 2020;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang atas nama Tiyah, NIK: 3201295008850009 tanggal 7 Februari 2018;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3325040603170005, atas nama Kepala Keluarga Awirno, tanggal 6 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 59382.CS/2013, atas nama Aryan Anggara Putra, tanggal 6 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 95/95/II/2007, p erkawinan atas nama Awirno dengan Tiyah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Reban tanggal 22 Januari 2007;
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aryan Anggara Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Ngadirejo 01 Kecamatan Reban, tanggal 15 Juni 2020;
7. Bukti P-7 : berupa fotocopy Surat Kelahiran, Nomor 474.2/010/X/2021 t anggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadirejo;

Hal 3 dari 9 halaman, Penetapan No. 147/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD ROZIKIN**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dekat dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan isterinya yang bernama Tiyah yang merupakan tetangga saksi dan perkawinan tersebut dilangsungkan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Tiyah merupakan pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Aryan Anggara Putra dan Aryal Wilmar Rahman;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan isterinya tinggal di Bogor dan anak pertamanya yang bernama Aryan Anggara Putra lahir di Bogor pada tanggal 23 Oktober 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui kelahiran anak pertama Pemohon tersebut karena saksi mendapatkan kabar dari Pemohon melalui telepon yang mengabarkan jika anak pertamanya telah lahir;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu akan mengajukan perbaikan nama, tempat lahir dan bulan kelahiran anak pertama Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga dimana dalam Kartu Keluarga tersebut anak pertama Pemohon tercatat atas nama Ariyan yang lahir di Subang pada tanggal 23 Desember 2007 yang seharusnya bernama Aryan Anggara Putra lahir di Bogor tanggal 23 Oktober 2007 yang telah sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar anak tersebut;

2. Saksi **DARMAN.**

Hal 4 dari 9 halaman, Penetapan No. 147/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan isterinya yang bernama Tiyah yang merupakan tetangga saksi dan perkawinan tersebut dilangsungkan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Tiyah merupakan pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Aryan Anggara Putra dan Aryal Wilmar Rahman;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan isterinya tinggal di Bogor dan anak pertamanya yang bernama Aryan Anggara Putra lahir di Bogor pada tanggal 23 Oktober 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui kelahiran anak pertama Pemohon tersebut karena saksi mendapatkan kabar yang mengabarkan jika anak pertamanya telah lahir;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu akan mengajukan perbaikan nama, tempat lahir dan bulan kelahiran anak pertama Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga dimana dalam Kartu Keluarga tersebut anak pertama Pemohon tercatat atas nama Ariyan yang lahir di Subang pada tanggal 23 Desember 2007 yang seharusnya bernama Aryan Anggara Putra lahir di Bogor tanggal 23 Oktober 2007 yang telah sesuai dengan Akta Kelahirannya dan Ijazah Sekolah Dasar anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Hal 5 dari 9 halaman, Penetapan No. 147/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan terkait perbaikan Kartu Keluarga Pemohon yang mana di dalam Kartu Keluarga tersebut Kelahiran anak pertama Pemohon tercatat atas nama Ariyan lahir di Subang tanggal 23 Desember 2007 diperbaiki menjadi yang benar yaitu atas nama Aryan Anggara Putra lahir di Bogor tanggal 23 Oktober 2007;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Batang (*vide* bukti P-1), maka Pengadilan Negeri Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya agar mengijinkan Pemohon untuk merubah nama pada KK Nomor: 3325040603170005 yang sebelumnya tercatat atas nama Ariyan yang lahir di Subang pada tanggal 23 Desember 2007 dirubah menjadi Aryan Anggara Putra yang lahir di Bogor pada tanggal 23 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 59382.CS/2013 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-03/D-SD/13/0399344 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.

Hal 6 dari 9 halaman, Penetapan No. 147/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P- 5 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar dan bukti P-7 berupa Surat Kelahiran pada pokoknya terungkap fakta jika Pemohon dan isterinya yang bernama Tiyah merupakan pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Aryan Anggara Putra, lahir di Bogor pada tanggal 27 Oktober 2007 dan Aryal Wilmar Rahman, lahir di Batang pada tanggal 25 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan telah nyata adanya suatu kekeliruan pencatatan pada Kartu Keluarga Nomor 3325040603170005 tanggal 6 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang yang mana pada Kartu Keluarga tersebut nama anak pertama Pemohon tercatat atas nama Ariyan yang lahir di Subang pada tanggal 23 Desember 2007 seharusnya yang benar adalah bernama Aryan Anggara Putra, lahir di Bogor pada tanggal 27 Oktober 2007 sebagaimana yang telah sesuai dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di depan dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (dua) adalah beralasan hukum oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan Penetapan Permohonan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk

Hal 7 dari 9 halaman, Penetapan No. 147/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dengan demikian bukan merupakan kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tidaklah beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), KUHPerdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Kartu Keluarga Nomor: 3325040603170005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang yang sebelumnya anak pertama Pemohon tercatat atas nama Ariyan yang lahir di Subang pada tanggal 23 Desember 2007 diperbaiki menjadi **Aryan Anggara Putra yang lahir di Bogor pada tanggal 23 Oktober 2007** sebagaimana yang telah sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 59382.CS/2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-03/D-SD/13/0399344 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ngadirejo 01 Kecamatan Reban;

Hal 8 dari 9 halaman, Penetapan No. 147/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan, pada hari **RABU**, tanggal **27 OKTOBER 2021**, oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUKASNO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKASNO.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman, Penetapan No. 147/Pdt.P/2021/PN.Btg.